



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum perlu dilakukan pengelolaan dengan sistem elektronik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 diubah dan ditambah 2 (dua) angka baru yaitu angka 17 dan angka 18 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan.
9. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.

10. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sarana pelayanan penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
13. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan untuk menentukan besaran jumlah retribusi terhutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17. Parkir Elektronik adalah pelayanan parkir dengan menggunakan mesin elektronik parkir.
18. Parkir Non Elektronik adalah pelayanan parkir yang tidak menggunakan mesin elektronik parkir.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa parkir non elektronik diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekwensi penggunaan tempat parkir.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa parkir Elektronik diukur berdasarkan :
  - a. jenis kendaraan, jangka waktu parkir dan frekwensi ;
  - b. tarif atas pemakaian jam pertama (tarif dasar) ditambah dengan tarif jam berikutnya atas pemakaian Satuan Ruang Parkir (SRP) dengan mempertimbangkan jenis kendaraan.

3. Ketentuan ayat (2) , ayat (3) Pasal 8 dihapus dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir non elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (1a) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 19 April 2018  
BUPATI TABANAN

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 19 April 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI :  
( 1,13/2018 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan pengaturan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum diatur dengan Peraturan Daerah.

Dalam mendukung perkembangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan khususnya yang berasal dari retribusi daerah pengaturannya perlu ditingkatkan lagi.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

Bahwa Pelayanan parkir dengan menggunakan mesin elektronik parkir disertai dengan peningkatan pelayanan parkir, diharapkan akan dapat mengoptimalkan kinerja pengelolaan dan pelayanan parkir, yang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan klasik saat ini seperti pendapatan yang lebih kecil dari biaya operasional, banyak petugas parkir yang tidak efisien dan permasalahan rawan kebocoran pendapatan.

Bahwa dalam upaya memberikan landasan hukum yang kuat terhadap Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 1



LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PARKIR NON ELEKTRONIK

Parkir harian :

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)
1.	Sedan, mini bus, pick up dan sejenisnya	3.000/sekali parkir
2.	Bus, truk	5.000/sekali parkir
3.	Sepeda motor	2.000/sekali parkir

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PARKIR ELEKTRONIK

Parkir harian :

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)
1.	Sedan, mini bus, pick up dan sejenisnya.	3.000/jam pertama, 2.000/ jam berikutnya
2.	Bus, truk	5.000/jam pertama, 3.000/ jam berikutnya
3.	Sepeda motor	2.000/jam pertama, 1.000/ jam berikutnya

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI